



## ***Strengthening Cash Waqf Literacy through National Regulations for Economic Empowerment***

### **Penguatan Literasi Wakaf Uang melalui Regulasi Nasional untuk Pemberdayaan Ekonomi**

Author's Name\*

: Ahmad Shobri

Institution/University

: Medan City Ministry of Religious Office

Correspondence Author's E-mail

: [a.shobri1977@gmail.com](mailto:a.shobri1977@gmail.com)

Article History	Received (August 28 <sup>th</sup> , 2025)	Revised (October 7 <sup>th</sup> , 2025)	Accepted (November 26 <sup>th</sup> , 2025)
-----------------	--	---	--

#### **News Article**

**Keyword:**

*Cash Waqf; Public Literacy; National Regulation; Economic Empowerment; SDGs.*

**Abstract**

*This policy paper describes that cash waqf is a potential Islamic philanthropic instrument to support community development and sustainable economic empowerment. However, its implementation in Indonesia still faces major challenges, particularly the low level of public understanding, limited capacity of nazir (waqf managers), and the lack of technical regulations and fiscal incentives. A survey by the Indonesian Waqf Board (BWI, 2023) shows that only about 23% of the population understands the concept of cash waqf. This condition hampers the optimal utilization of cash waqf to support national development agendas, including the Ministry of Religious Affairs' Strategic Plan 2025–2029 and the Sustainable Development Goals (SDGs). This study applies a qualitative approach through document analysis, literature review, and comparison with international practices in Malaysia and Turkey. The analysis employs theories of Islamic financial literacy, institutional theory, and trust theory in Islamic philanthropy. The findings indicate that improving public literacy is the most urgent policy to implement, as it serves as the entry point for strengthening nazir capacity and regulatory reform. The main recommendation is the establishment of a Ministerial Regulation (PMA) on Cash Waqf Literacy, covering curriculum integration, digital literacy campaigns, involvement of mosques and Islamic organizations, and national evaluation mechanisms. This policy is expected to increase public understanding to at least 50% by 2029, expand the number of waqf donors, strengthen nazir capacity, and position cash waqf as a sustainable financing instrument for community economic development.*

**Kata Kunci:**

*Wakaf uang; Literasi masyarakat; Regulasi nasional; Pemberdayaan ekonomi; SDGs*

**Abstrak**

*Policy paper ini menguraikan bahwa wakaf uang merupakan instrumen filantropi Islam yang potensial dalam mendukung pembangunan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Namun, implementasi wakaf uang di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama rendahnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kapasitas nazir, serta minimnya dukungan regulasi teknis dan insentif fiskal. Survei Badan Wakaf Indonesia (2023) menunjukkan hanya ±23% masyarakat memahami konsep wakaf uang. Kondisi ini membuat potensi besar wakaf uang belum dimanfaatkan optimal untuk mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk Renstra*

Kementerian Agama 2025-2029 dan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen kebijakan, literatur, serta perbandingan praktik internasional di Malaysia dan Turki. Analisis dilakukan dengan teori literasi keuangan syariah, teori kelembagaan, dan teori kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa peningkatan literasi masyarakat menjadi kebijakan paling mendesak untuk diimplementasikan karena merupakan pintu masuk bagi penguatan kapasitas nazir dan reformasi regulasi. Rekomendasi utama adalah pembentukan Peraturan Menteri Agama (PMA) tentang Literasi Wakaf Uang, yang mengatur kurikulum pendidikan, kampanye literasi digital, pelibatan masjid dan ormas Islam, serta mekanisme evaluasi nasional. Kebijakan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat hingga  $\geq 50\%$  pada tahun 2029, memperluas partisipasi wakif, memperkuat kapasitas nazir, dan menjadikan wakaf uang sebagai instrumen pendanaan berkelanjutan untuk pembangunan ekonomi umat.

---

**To cite this article:** Ahmad Shobri. 2025). "Strengthening Cash Waqf Literacy through National Regulations for Economic Empowerment". *AMUYA: Indonesian Journal of Management Reviews, Volume 1(2)*, Page: 57 - 78

---



This article is licensed under [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) ©2025 by author/s

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan umat dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karakteristiknya yang bersifat abadi menjadikan wakaf berbeda dengan zakat, infak, dan sedekah, karena manfaatnya dapat diwariskan lintas generasi. Dalam perkembangan kontemporer, wakaf tidak hanya dipahami sebagai ibadah sosial untuk pembangunan masjid, pesantren, dan makam, tetapi juga dapat dikelola secara produktif, termasuk dalam bentuk wakaf uang.

Di Indonesia, potensi wakaf uang sangat besar, sejalan dengan jumlah penduduk Muslim yang mencapai lebih dari 230 juta jiwa. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memperkirakan potensi wakaf uang nasional mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal. Hingga kini, penghimpunan wakaf uang masih relatif kecil dibandingkan dengan potensi yang tersedia. Kondisi ini disebabkan oleh sejumlah kendala, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, terbatasnya kapasitas nazir dalam mengelola wakaf produktif, serta kurangnya dukungan regulasi teknis dan insentif fiskal yang mendorong partisipasi publik maupun dunia usaha (BWI, 2023; Fahmi & Hasan, 2022; UNDP, 2023).

Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang menjadi akar persoalan utama. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebatas tanah untuk masjid atau makam. Survei BWI (2023) menunjukkan hanya sekitar 23% masyarakat yang mengetahui konsep wakaf uang. Minimnya sosialisasi, keterbatasan pemanfaatan media digital, serta ketiadaan modul edukasi formal menyebabkan literasi publik tentang wakaf uang belum berkembang optimal. Akibatnya, meskipun regulasi formal sudah tersedia melalui UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2018, dan PMA No. 4 Tahun 2009, pemanfaatan wakaf uang tetap belum mencapai hasil yang diharapkan.

Selain itu, kapasitas nazir sebagai aktor kunci dalam pengelolaan wakaf uang juga masih terbatas. Banyak nazir belum memiliki keterampilan manajerial modern maupun pemahaman tentang inovasi keuangan syariah. Lemahnya kompetensi nazir membuat kepercayaan masyarakat rendah, sehingga dana wakaf uang sulit berkembang produktif.

Dari sisi kebijakan, dukungan regulasi turunan dan insentif fiskal masih minim. Belum ada aturan spesifik yang memberikan kemudahan atau insentif kepada wakif maupun lembaga pengelola wakaf uang. Padahal, dengan dukungan regulasi yang lebih progresif, wakaf uang berpotensi menjadi sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Renstra Kementerian Agama 2025–2029.

Rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf uang menjadi akar persoalan utama. Sebagian besar masyarakat masih memahami wakaf sebatas tanah untuk masjid atau makam. Survei BWI (2023) menunjukkan hanya sekitar 23% masyarakat yang mengetahui konsep wakaf uang. Minimnya sosialisasi, keterbatasan pemanfaatan media digital, serta ketiadaan modul edukasi formal menyebabkan literasi publik tentang wakaf uang belum berkembang optimal. Akibatnya, meskipun regulasi formal sudah tersedia melalui UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2018, dan PMA No. 4 Tahun 2009, pemanfaatan wakaf uang tetap belum mencapai hasil yang diharapkan.

Selain itu, kapasitas nazir sebagai aktor kunci dalam pengelolaan wakaf uang juga masih terbatas. Banyak nazir belum memiliki keterampilan manajerial modern maupun pemahaman tentang inovasi keuangan syariah. Lemahnya kompetensi nazir membuat kepercayaan masyarakat rendah, sehingga dana wakaf uang sulit berkembang produktif.

Dari sisi kebijakan, dukungan regulasi turunan dan insentif fiskal masih minim. Belum ada aturan spesifik yang memberikan kemudahan atau insentif kepada wakif maupun lembaga pengelola wakaf uang. Padahal, dengan dukungan regulasi yang lebih progresif, wakaf uang berpotensi menjadi sumber pendanaan berkelanjutan yang dapat mendukung agenda pembangunan nasional, termasuk pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* dan Renstra Kementerian Agama 2025–2029.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang merupakan pintu masuk bagi berbagai masalah lainnya. Apabila literasi masyarakat meningkat, maka kapasitas nazir lebih mudah diperkuat dan dukungan regulasi dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan strategis untuk mengoptimalkan wakaf uang harus dimulai dari peningkatan literasi publik melalui pendekatan regulatif, edukatif, dan kolaboratif.

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa wakaf uang dapat berkembang pesat apabila ditopang dengan regulasi yang kuat, tata kelola profesional, dan dukungan teknologi modern. Dua negara yang sering dijadikan rujukan adalah Malaysia dan Turki.

Di Malaysia, pengelolaan wakaf uang dijalankan secara terintegrasi antara pemerintah, Majelis Agama Islam Negeri (MAIN), dan lembaga keuangan syariah. Regulasi wakaf di setiap negara bagian memberikan dasar hukum yang jelas, sementara inisiatif nasional seperti *Waqf An-Nur Corporation* dan *Waqf Selangor Muamalat* mendorong partisipasi publik melalui produk wakaf uang yang inovatif. Salah satu kunci keberhasilan Malaysia adalah pemanfaatan instrumen investasi syariah yang produktif, misalnya dalam sektor kesehatan, pendidikan, dan properti komersial. Dengan tata kelola yang akuntabel serta transparansi laporan, kepercayaan masyarakat meningkat signifikan sehingga penghimpunan wakaf uang mencapai ratusan juta ringgit setiap tahun.

Sementara itu, di Turki, wakaf uang (*cash waqf*) telah dipraktikkan sejak abad ke-15 dan menjadi bagian penting dari sejarah filantropi Islam di kawasan tersebut. Pemerintah Turki melalui *General Directorate of Foundations* (*Vakıflar Genel Müdürlüğü*) mengelola wakaf dengan sistem modern yang terintegrasi dengan pembangunan nasional. Dana wakaf tidak hanya digunakan untuk keperluan keagamaan, tetapi juga untuk pembiayaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Turki berhasil menunjukkan bahwa wakaf uang mampu menjadi sumber keuangan alternatif yang berkelanjutan, sejalan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Jika dibandingkan dengan Indonesia, keberadaan kerangka hukum sebenarnya sudah tersedia melalui UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 25 Tahun 2018, dan PMA No. 4 Tahun 2009. Namun, implementasinya masih belum optimal karena literasi publik yang rendah, kapasitas nazir terbatas, dan minimnya insentif fiskal. Pengalaman Malaysia menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan lembaga keuangan syariah untuk menciptakan produk wakaf uang yang inovatif, sementara Turki memberikan pelajaran mengenai perlunya konsistensi tata kelola dan integrasi wakaf dalam pembangunan nasional. Dengan belajar dari *best practice* tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk mengakselerasi wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang merupakan pintu masuk bagi berbagai masalah lainnya. Apabila literasi masyarakat meningkat, maka kapasitas nazir lebih mudah diperkuat dan dukungan regulasi dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, kebijakan strategis untuk mengoptimalkan wakaf uang harus dimulai dari peningkatan literasi publik melalui pendekatan regulatif, edukatif, dan kolaboratif.

## **Identifikasi Masalah**

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam modern yang memiliki potensi luar biasa dalam mendukung pemberdayaan ekonomi umat sekaligus pendanaan pembangunan berkelanjutan. Potensi ini sangat relevan dengan arah kebijakan nasional yang menekankan pentingnya kemandirian ekonomi berbasis masyarakat dan optimalisasi sumber daya keuangan sosial Islam. Namun, dalam praktiknya, implementasi wakaf uang di Indonesia belum menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh beberapa masalah mendasar yang saling terkait dan berkelindan, sehingga menghambat optimalisasi wakaf uang di tingkat nasional maupun daerah.

Secara garis besar, terdapat tiga masalah utama yang dapat diidentifikasi, yaitu:

1. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang wakaf uang

Literasi masyarakat mengenai wakaf uang masih tergolong rendah. Mayoritas masyarakat masih memandang wakaf sebatas dalam bentuk tradisional seperti tanah untuk masjid, madrasah, pesantren, atau makam. Pola pikir ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap paling sesuai dengan tradisi ibadah, padahal perkembangan hukum Islam dan regulasi nasional telah membuka ruang yang luas bagi pengelolaan wakaf dalam bentuk uang.

Survei Badan Wakaf Indonesia (2023) menunjukkan hanya sekitar 23% masyarakat yang benar-benar memahami konsep wakaf uang. Angka ini mencerminkan masih sangat terbatasnya penetrasi edukasi tentang wakaf uang. Minimnya sosialisasi dan kampanye publik yang sistematis membuat masyarakat awam belum tergerak untuk

menjadikan wakaf uang sebagai alternatif instrumen ibadah maupun investasi sosial.

Keterbatasan literasi ini diperparah oleh lemahnya pemanfaatan media digital dan teknologi keuangan syariah (*fintech*) dalam menyebarkan informasi. Padahal, digitalisasi dapat menjadi sarana strategis untuk menyasar generasi milenial dan Gen Z sebagai calon wakif baru. UNDP (2023) mencatat bahwa pemanfaatan platform digital dalam keuangan sosial Islam, termasuk wakaf uang, masih sangat rendah dibandingkan dengan sektor komersial syariah.

Selain itu, keterbatasan materi edukasi formal juga menjadi kendala. Belum ada integrasi kurikulum wakaf uang dalam madrasah, pesantren, maupun perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI). Studi Rahman (2021) menegaskan bahwa hanya sebagian kecil lembaga pendidikan Islam yang mengajarkan konsep wakaf uang secara eksplisit. Akibatnya, generasi muda tidak memiliki pemahaman yang memadai sejak dini, sehingga literasi wakaf uang tidak berkembang secara struktural.

Jika persoalan literasi ini tidak segera diatasi, maka masyarakat akan semakin terikat dengan paradigma wakaf tradisional dan enggan untuk beralih pada model wakaf produktif. Rendahnya pemahaman publik menjadi akar masalah yang berimplikasi pada lemahnya partisipasi masyarakat, minimnya dana wakaf yang terhimpun, dan akhirnya terbatasnya kontribusi wakaf uang terhadap pembangunan nasional.

## 2. Terbatasnya kapasitas nazir dalam mengelola wakaf uang

Nazir merupakan aktor kunci dalam tata kelola wakaf. Keberhasilan wakaf uang sangat bergantung pada kemampuan nazir dalam mengelola, mengembangkan, dan menyalurkan hasil wakaf secara produktif dan akuntabel. Namun, hingga kini kapasitas mayoritas nazir masih terbatas, baik dari sisi kompetensi manajerial, keuangan, maupun pemahaman tentang instrumen keuangan syariah kontemporer.

Menurut Fahmi & Hasan (2022), banyak nazir yang masih mengelola wakaf secara tradisional, tanpa inovasi model bisnis dan pemanfaatan instrumen keuangan modern. Akibatnya, dana wakaf uang yang berhasil dihimpun tidak berkembang optimal dan hanya digunakan untuk kegiatan konsumtif jangka pendek. Kondisi ini memperburuk tingkat kepercayaan masyarakat, sehingga partisipasi wakif menjadi rendah.

Selain itu, hingga kini program pelatihan dan sertifikasi nazir masih terbatas. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memang telah melakukan sejumlah pelatihan, namun jumlahnya belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Dengan semakin besarnya potensi wakaf uang, kebutuhan akan SDM nazir yang profesional semakin mendesak. Tanpa peningkatan kapasitas nazir, potensi besar wakaf uang tidak akan mampu dimanfaatkan secara maksimal.

## 3. Kurangnya dukungan regulasi teknis dan insentif fiskal

Secara normatif, kerangka regulasi wakaf uang di Indonesia sebenarnya sudah tersedia. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf memberikan legitimasi formal terhadap wakaf uang, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2018 serta Peraturan Menteri Agama No. 4 Tahun 2009. Bahkan, Fatwa DSN-MUI No. 2/DSN-MUI/2002 menegaskan keabsahan wakaf uang dari sisi hukum syariah.

Namun demikian, regulasi tersebut belum memberikan arahan teknis yang memadai, khususnya terkait mekanisme penghimpunan, pengelolaan, investasi, dan pelaporan wakaf uang secara produktif. Ketiadaan aturan turunan yang rinci membuat implementasi wakaf uang di lapangan berjalan sporadis dan tidak seragam antar lembaga.

Selain itu, dukungan insentif fiskal juga belum tersedia. Padahal, keberadaan insentif seperti pengurangan pajak bagi wakif atau kemudahan administrasi bagi lembaga pengelola dapat meningkatkan minat masyarakat dan dunia usaha. UNDP (2023) menegaskan bahwa tanpa adanya insentif fiskal, partisipasi sektor swasta dalam wakaf uang akan stagnan.


Kurangnya dukungan regulasi teknis dan insentif fiskal ini membuat ekosistem wakaf uang tidak tumbuh kondusif. Masyarakat enggan berwakaf karena tidak ada kepastian manfaat, nazir kesulitan mengembangkan dana karena ketiadaan standar, dan dunia usaha tidak terdorong untuk berpartisipasi karena tidak ada keuntungan fiskal yang ditawarkan.

Berdasarkan hasil identifikasi, terdapat tiga masalah utama dalam implementasi wakaf uang di Indonesia, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat, terbatasnya kapasitas nazir, dan kurangnya dukungan regulasi teknis serta insentif fiskal. Hasil analisis *Urgency, Seriousness, Growth* (USG) menunjukkan bahwa masalah rendahnya pemahaman masyarakat memperoleh skor tertinggi (14), diikuti oleh kapasitas nazir (13), dan regulasi fiskal (12). Hal ini menegaskan bahwa literasi masyarakat menjadi akar persoalan paling mendesak, karena tanpa pemahaman yang memadai, partisipasi wakif akan tetap rendah dan dana wakaf sulit berkembang optimal.

**Tabel 1. Analisis Urgency, Seriousness, Growth (USG)**

No	Masalah	U	S	G	Total	Prioritas
1	Rendahnya pemahaman masyarakat	5	5	4	<b>14</b>	Utama
2	Terbatasnya kapasitas nazir	4	5	4	<b>13</b>	Pendukung
3	Kurangnya regulasi & insentif fiskal	4	4	4	<b>12</b>	Pendukung

Akar masalah rendahnya literasi wakaf uang dapat dijelaskan melalui analisis fishbone. Faktor utama yang memengaruhi antara lain: pertama, sosialisasi yang terbatas, karena minimnya kampanye publik, kurangnya pemanfaatan media digital, serta lemahnya edukasi formal. Kedua, paradigma masyarakat yang masih tradisional, di mana wakaf lebih dipahami sebagai tanah dan bangunan, serta kurangnya publikasi keberhasilan wakaf produktif. Ketiga, keterlibatan lembaga yang rendah, karena ormas Islam, madrasah, dan perguruan tinggi belum secara sistematis mengintegrasikan edukasi wakaf uang ke dalam kurikulum maupun kegiatan dakwah.



**Gambar 1.** Diagram *Fishbone*

### Rumusan Masalah

Rendahnya pemanfaatan wakaf uang di Indonesia terjadi karena pemahaman masyarakat masih rendah, strategi edukasi publik belum optimal, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Kondisi ini membuat potensi wakaf uang sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan berkelanjutan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendukung Renstra Kementerian Agama 2025–2029.

### Tujuan dan Manfaat Kajian

#### Tujuan Kajian

Kajian ini memiliki beberapa tujuan spesifik yang saling melengkapi dalam rangka mengoptimalkan peran wakaf uang di Indonesia sebagai instrumen filantropi Islam modern:

1. Mengurai akar permasalahan rendahnya literasi wakaf uang di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor mendasar yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang wakaf uang masih rendah. Hal ini mencakup identifikasi kurangnya sosialisasi, minimnya integrasi materi wakaf uang dalam kurikulum pendidikan, rendahnya pemanfaatan media digital dan fintech syariah, serta masih kuatnya paradigma wakaf tradisional di masyarakat. Dengan mengurai akar permasalahan, diharapkan dapat dirumuskan strategi literasi yang lebih tepat sasaran.
2. Menganalisis kapasitas kelembagaan nazir serta dukungan regulasi yang ada. Kajian ini juga bertujuan untuk menilai sejauh mana kelembagaan nazir telah mampu mengelola dana wakaf uang secara profesional dan akuntabel. Analisis mencakup kualitas manajerial, kemampuan investasi syariah, pemanfaatan teknologi digital, serta keterbatasan dalam pelatihan dan sertifikasi. Selain itu, kajian ini mengkaji kekuatan dan kelemahan regulasi yang sudah ada, termasuk UU 41/2004, PP 25/2018, PMA 4/2009, dan Fatwa DSN-MUI, dengan fokus pada implementasi teknis dan dukungan fiskal.

3. Merumuskan alternatif kebijakan strategis untuk optimalisasi wakaf uang. Tujuan berikutnya adalah menghasilkan berbagai opsi kebijakan yang realistik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis maupun praktis. Alternatif kebijakan ini mencakup literasi publik yang terstruktur, penguatan kapasitas kelembagaan nazir, serta reformasi regulasi yang disertai insentif fiskal. Perumusan alternatif kebijakan dilakukan melalui pendekatan teoritis, analisis komparatif dengan praktik internasional (misalnya Malaysia dan Turki), serta evaluasi dengan metode Dunn dan USG.
4. Memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti bagi Kementerian Agama dan pemangku kepentingan. Kajian ini berupaya menghadirkan rekomendasi yang tidak hanya normatif, tetapi juga berbasis data, regulasi, dan bukti empiris. Rekomendasi ditujukan bagi Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, OJK, LKS-PWU, ormas Islam, serta lembaga pendidikan, sehingga hasil kajian dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan, program, maupun strategi nasional yang lebih efektif dan berkelanjutan.

### ***Manfaat Kajian***

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat nyata, baik secara akademis, praktis, maupun strategis, di antaranya:

1. Memberikan analisis komprehensif mengenai tantangan dan peluang wakaf uang. Kajian ini akan memperkaya literatur akademik tentang wakaf uang, khususnya dari perspektif kebijakan publik. Dengan analisis yang berbasis teori dan data, kajian ini dapat memperjelas tantangan yang dihadapi, sekaligus membuka ruang bagi peluang besar yang belum dimanfaatkan, seperti integrasi wakaf uang dengan ekosistem keuangan syariah nasional.
2. Menjadi referensi bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi baru terkait literasi wakaf uang. Kajian ini dapat dijadikan rujukan resmi bagi Kementerian Agama, Badan Wakaf Indonesia, dan pemangku kepentingan lain dalam menyusun Peraturan Menteri Agama baru atau kebijakan turunan yang lebih teknis, khususnya mengenai strategi literasi publik, standar kompetensi nazir, serta pengaturan insentif fiskal.
3. Mendorong peningkatan kesadaran publik serta partisipasi masyarakat dalam wakaf uang. Melalui kajian ini, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa wakaf uang adalah instrumen ibadah jariyah yang sah, mudah, fleksibel, dan berdampak luas. Dengan meningkatnya kesadaran publik, partisipasi masyarakat sebagai wakif akan meningkat, sehingga penghimpunan dana wakaf lebih optimal dan manfaat sosial-ekonominya lebih besar.
4. Mendukung pencapaian Renstra Kementerian Agama 2025–2029 dan tujuan SDGs. Kajian ini juga memiliki manfaat strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya Renstra Kementerian Agama yang menekankan peningkatan tata kelola keuangan sosial Islam. Selain itu, wakaf uang yang dikelola produktif dapat berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs, terutama dalam bidang pengentasan kemiskinan (SDG 1), pendidikan berkualitas (SDG 4), kesetaraan ekonomi (SDG 10), dan pembangunan berkelanjutan (SDG 11 & 17).

## KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL

Dalam sebuah artikel kebijakan publik, kerangka teori dan kerangka konseptual memegang peranan yang sangat penting karena menjadi pijakan analitis dalam memahami isu yang dibahas. Tanpa kerangka ini, analisis kebijakan hanya akan bersifat deskriptif, tidak memiliki daya jelajah akademik, dan kurang mampu memberikan solusi yang argumentatif. Oleh sebab itu, penulis menggunakan kerangka teori untuk menjelaskan fenomena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap wakaf uang, serta kerangka konseptual untuk menyusun hubungan logis antar konsep yang membentuk sebuah alur pikir yang runtut. Dengan demikian, analisis yang dilakukan lebih terstruktur, sistematis, serta memiliki dasar argumentasi yang kuat untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang realistik dan dapat dipertanggungjawabkan.

### Kerangka Teori

*Pertama*, teori literasi keuangan syariah menjadi titik awal untuk menjelaskan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang. Menurut teori ini, tingkat partisipasi masyarakat dalam instrumen keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka. Literasi yang rendah menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan instrumen yang sebenarnya sah secara syariah dan legal. Dalam konteks wakaf uang, literasi tidak hanya sebatas pemahaman teknis, tetapi juga menyangkut dimensi spiritual dan sosial-ekonomi. Artinya, masyarakat harus diyakinkan bahwa wakaf uang adalah ibadah yang sah, sekaligus sarana pemberdayaan ekonomi umat.

*Kedua*, teori kelembagaan (*institutional theory*) relevan digunakan untuk melihat bagaimana kapasitas kelembagaan memengaruhi implementasi kebijakan. Regulasi formal tanpa dukungan kelembagaan yang kuat hanya akan menjadi dokumen normatif yang kurang berdampak di lapangan. Dalam isu wakaf uang, kapasitas nazir menjadi kunci keberhasilan. Nazir yang tidak profesional, tidak memahami investasi syariah, atau tidak transparan akan membuat kepercayaan publik rendah. Dengan kata lain, teori ini menegaskan bahwa keberadaan regulasi harus dibarengi dengan penguatan kapasitas kelembagaan agar implementasinya efektif.

*Ketiga*, teori kepercayaan (*trust theory*) dalam filantropi Islam menekankan bahwa partisipasi masyarakat sangat ditentukan oleh tingkat kepercayaan terhadap pengelola dana. Kepercayaan ini dibangun melalui transparansi, akuntabilitas, dan akhlak kelembagaan. Dalam konteks wakaf uang, meskipun regulasi dan fatwa telah melegitimasi, masyarakat masih enggan berwakaf uang jika merasa pengelolaannya tidak jelas. Oleh karena itu, trust menjadi variabel penghubung antara literasi dan partisipasi masyarakat.

*Keempat*, teori modal sosial (*social capital theory*) memberikan perspektif bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi formal, tetapi juga oleh jaringan sosial, norma, dan kepercayaan yang terbangun di masyarakat. Ormas Islam, pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki modal sosial yang sangat besar untuk menyebarkan pemahaman tentang wakaf uang. Jika modal sosial ini dimobilisasi secara optimal, maka literasi publik dapat meningkat dengan lebih cepat.

Dengan keempat teori tersebut, analisis kebijakan menjadi lebih kaya: literasi menjelaskan akar masalah, kelembagaan menjelaskan pengelolaan, kepercayaan menjelaskan motivasi partisipasi, dan modal sosial menjelaskan basis masyarakat yang dapat digerakkan.

## **Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual adalah model pemikiran yang dibangun dari konsep-konsep kunci yang relevan untuk menjawab isu wakaf uang. Konsep pertama adalah wakaf produktif, yaitu pemahaman bahwa wakaf tidak hanya berupa tanah atau bangunan, tetapi juga bisa berupa uang yang dikelola secara produktif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan. Konsep ini menjadi pembeda utama antara wakaf tradisional dan wakaf modern.

Konsep kedua adalah *Islamic Social Finance* (ISF), yaitu kerangka besar keuangan sosial Islam yang terdiri dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Dalam kerangka ini, zakat berperan untuk kebutuhan jangka pendek, sementara wakaf berfungsi untuk pembangunan jangka panjang. Integrasi keduanya akan menciptakan ekosistem pembiayaan sosial yang berkelanjutan.

Konsep ketiga adalah literasi wakaf uang. Literasi tidak hanya berarti pengetahuan teknis, tetapi juga kesadaran spiritual bahwa wakaf adalah ibadah jariyah, pemahaman sosial-ekonomi bahwa wakaf uang berfungsi untuk pemberdayaan masyarakat, dan kepercayaan kelembagaan bahwa dana wakaf dikelola secara transparan dan akuntabel.

Konsep keempat adalah regulasi dan insentif fiskal, yang menekankan bahwa kebijakan publik tidak cukup hanya memberikan legitimasi hukum, tetapi juga harus memberikan daya tarik ekonomi dan kepastian hukum. Insentif fiskal seperti potongan pajak bagi wakif dapat mendorong partisipasi, khususnya dari kalangan menengah-atas dan dunia usaha.

Kerangka konseptual ini membangun hubungan logis sebagai berikut: rendahnya literasi publik → partisipasi masyarakat rendah → dana wakaf uang terbatas → kapasitas nazir tidak berkembang → regulasi tidak efektif. Sebaliknya, peningkatan literasi publik akan meningkatkan trust, memperluas partisipasi masyarakat, memperkuat kapasitas nazir, dan membuat regulasi lebih mudah diimplementasikan. Pada akhirnya, ekosistem wakaf uang dapat tumbuh sehat, produktif, dan berkelanjutan.

Dengan kerangka teori dan konseptual ini, analisis kebijakan wakaf uang menjadi lebih terarah. Teori-teori sosial dan kebijakan memberikan dasar ilmiah untuk memahami akar masalah, sementara konsep-konsep kunci memberikan peta pemikiran yang konkret. Implikasi praktis dari kerangka ini adalah bahwa solusi tidak bisa hanya bersifat parsial, melainkan harus komprehensif dan integratif. Literasi publik harus menjadi prioritas, kapasitas nazir harus diperkuat, dan regulasi harus direformasi dengan memberikan insentif fiskal. Hanya dengan strategi yang terintegrasi seperti ini, wakaf uang dapat dioptimalkan sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat sekaligus instrumen pembiayaan pembangunan berkelanjutan.

## **METODOLOGI**

Artikel kebijakan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis dokumen (*document analysis*) dan kajian literatur (*literature review*). Fokus utamanya adalah menelaah kebijakan, regulasi, dan data empiris terkait implementasi wakaf uang di Indonesia serta membandingkannya dengan praktik internasional (Malaysia dan Turki).

## **Sumber Data**

1. Data Primer

Analisis peraturan perundang-undangan: UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, PP No. 25 Tahun 2018, PMA No. 4 Tahun 2009, dan Fatwa DSN-MUI No. 2/2002. Dokumen resmi: Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, Strategi Nasional Keuangan Syariah (OJK, 2022), serta laporan tahunan Badan Wakaf Indonesia (BWI, 2023).

## 2. Data Sekunder

Artikel jurnal, buku, prosiding, dan laporan riset terkait literasi wakaf uang, kelembagaan nazir, serta keuangan sosial Islam. Studi kasus internasional mengenai praktik wakaf uang di Malaysia dan Turki sebagai pembanding.

### Teknik Pengumpulan Data

- Studi Kepustakaan (*library research*): Mengumpulkan sumber-sumber akademik (jurnal, buku, laporan lembaga internasional, dan data BWI).
- Analisis Dokumen Kebijakan: Menelaah isi regulasi, strategi nasional, dan dokumen kelembagaan.
- *Benchmarking* Internasional: Mengidentifikasi *best practices* dari Malaysia dan Turki dalam pengembangan wakaf uang.

### Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan tahapan:

1. Reduksi Data: Menyeleksi data penting terkait literasi wakaf uang, kapasitas nazir, dan regulasi.
2. Penyajian Data: Mengorganisasi data dalam bentuk narasi, tabel, dan perbandingan.
3. Analisis Teori: Menggunakan teori literasi keuangan syariah, kelembagaan, kepercayaan publik, dan modal sosial untuk menjelaskan faktor penyebab.
4. Analisis USG (*Urgency, Seriousness, Growth*): Untuk menentukan prioritas masalah dalam implementasi wakaf uang.
5. Skoring Alternatif Kebijakan (William N. Dunn, 1999): Untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kelayakan setiap opsi kebijakan.

### Keterbatasan Metodologi

Metodologi kualitatif berbasis analisis dokumen ini memiliki keterbatasan karena tidak melibatkan data lapangan (wawancara langsung atau survei responden). Oleh karena itu, hasil kajian lebih bersifat analisis konseptual dan normatif, sehingga perlu dilengkapi dengan penelitian empiris di tahap implementasi kebijakan.

## ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Hasil dan Pembahasan

Kajian ini menemukan bahwa potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, namun hingga kini belum mampu dimanfaatkan secara optimal. Dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi penghimpunan wakaf uang diperkirakan mencapai

triliunan rupiah per tahun (BWI, 2023). Sayangnya, kontribusi wakaf uang terhadap pembangunan nasional masih relatif kecil jika dibandingkan dengan potensi yang ada. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kondisi ideal dan realitas di lapangan. Kesenjangan tersebut terutama disebabkan oleh rendahnya literasi masyarakat tentang wakaf uang, kapasitas kelembagaan nazir yang masih terbatas, serta minimnya dukungan regulasi teknis dan insentif fiskal yang dapat memperkuat ekosistem wakaf uang di Indonesia.

Masalah pertama, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang, menjadi akar persoalan paling krusial. Survei Badan Wakaf Indonesia pada tahun 2023 mencatat hanya sekitar 23% masyarakat yang mengetahui konsep wakaf uang. Angka ini menunjukkan betapa minimnya kesadaran publik, mengingat regulasi formal dan fatwa syariah terkait wakaf uang telah lama tersedia. Rendahnya literasi ini tidak lepas dari minimnya sosialisasi yang dilakukan secara sistematis. Program edukasi yang ada masih bersifat sporadis dan seremonial, biasanya dilakukan pada saat peluncuran program tertentu atau seminar, sehingga tidak menyentuh masyarakat secara luas, khususnya kelompok menengah ke bawah yang justru berpotensi menjadi wakif baru. Selain itu, masyarakat masih sangat terikat dengan paradigma wakaf tradisional, yakni wakaf dalam bentuk tanah atau bangunan. Paradigma ini diwariskan secara turun-temurun dan dianggap lebih sahih serta lebih jelas manfaatnya dibanding wakaf uang. Kurangnya publikasi mengenai keberhasilan wakaf uang produktif semakin memperkuat persepsi tradisional ini. Sementara itu, lembaga pendidikan Islam, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan belum banyak mengintegrasikan materi wakaf uang dalam kurikulumnya. Akibatnya, generasi muda tidak terbiasa dengan konsep wakaf uang sejak dini dan kesenjangan literasi terus berlanjut.

Masalah kedua adalah kapasitas kelembagaan nazir yang masih terbatas. Nazir merupakan aktor kunci dalam tata kelola wakaf, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak nazir masih mengelola wakaf secara tradisional dan konsumtif. Dana wakaf yang berhasil dihimpun sering kali hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek, bukan diinvestasikan dalam sektor produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Kondisi ini terjadi karena sebagian besar nazir tidak memiliki keterampilan manajerial modern maupun pemahaman yang memadai tentang instrumen keuangan syariah kontemporer. Penelitian Fahmi dan Hasan (2022) menegaskan bahwa inovasi model bisnis wakaf uang masih sangat terbatas, sehingga dana yang terhimpun sulit berkembang. Di samping itu, program pelatihan dan sertifikasi nazir yang dilaksanakan oleh Badan Wakaf Indonesia masih belum menjangkau seluruh daerah. Padahal, dengan semakin besarnya potensi wakaf uang, kebutuhan akan sumber daya manusia nazir yang profesional semakin mendesak.

Selain keterbatasan kapasitas manajerial, masalah lain yang muncul adalah rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam tata kelola wakaf. Banyak lembaga pengelola wakaf masih menggunakan sistem manual dalam pencatatan dan pelaporan. Hal ini menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas, yang pada gilirannya melemahkan kepercayaan publik. Teori kepercayaan (trust theory) dalam filantropi Islam menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam wakaf uang sangat bergantung pada tingkat keyakinan mereka terhadap integritas lembaga pengelola. Kepercayaan ini tidak dapat dibangun hanya dengan regulasi atau fatwa, melainkan harus dipelihara melalui praktik akuntabilitas yang konsisten, transparansi laporan publik, dan keterbukaan pengelolaan dana. Selama kepercayaan publik masih rendah, maka partisipasi masyarakat dalam wakaf uang juga akan sulit berkembang.

Masalah ketiga adalah kurangnya dukungan regulasi teknis dan insentif fiskal. Secara normatif, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum wakaf uang yang relatif

lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang, hingga Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 yang menegaskan keabsahan wakaf uang dari sisi hukum syariah. Akan tetapi, regulasi tersebut pada praktiknya masih bersifat normatif dan administratif, belum menyentuh aspek strategis yang dapat mendorong pertumbuhan wakaf uang. Belum ada aturan turunan yang detail mengenai mekanisme penghimpunan, pengelolaan, investasi, dan pelaporan wakaf uang secara produktif. Di samping itu, dukungan insentif fiskal juga belum tersedia. Padahal, insentif berupa potongan pajak bagi wakif atau kemudahan administrasi bagi lembaga pengelola akan sangat mendorong minat masyarakat dan dunia usaha untuk ikut berwakaf. Tanpa adanya insentif semacam itu, partisipasi sektor swasta dalam wakaf uang akan sulit berkembang.

Ketidaaan regulasi teknis dan insentif fiskal membuat ekosistem wakaf uang di Indonesia tidak tumbuh secara kondusif. Masyarakat enggan berwakaf karena merasa manfaatnya tidak pasti, nazir kesulitan mengembangkan dana karena tidak ada standar baku, dan dunia usaha tidak terdorong untuk ikut berpartisipasi karena tidak ada keuntungan fiskal yang ditawarkan. Akibatnya, wakaf uang di Indonesia tidak mampu menjadi instrumen pendanaan alternatif yang berkelanjutan seperti yang diharapkan.

Jika dibandingkan dengan negara lain, Indonesia masih tertinggal jauh. Malaysia, misalnya, berhasil mengembangkan wakaf uang melalui kolaborasi antara pemerintah, Majelis Agama Islam Negeri, dan lembaga keuangan syariah. Regulasi wakaf di setiap negara bagian memberikan dasar hukum yang jelas, sementara inisiatif nasional seperti Waqf An-Nur Corporation dan Waqf Selangor Muamalat mendorong partisipasi publik melalui produk wakaf uang yang inovatif. Transparansi laporan dan akuntabilitas tata kelola membuat kepercayaan masyarakat meningkat signifikan, sehingga penghimpunan wakaf uang di Malaysia mencapai ratusan juta ringgit setiap tahun. Sementara itu, Turki telah mempraktikkan wakaf uang sejak abad ke-15 dan berhasil mengintegrasikannya ke dalam pembangunan nasional. Pemerintah Turki melalui General Directorate of Foundations mengelola wakaf dengan sistem modern yang terhubung langsung dengan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program sosial. Kedua negara tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang dapat berkembang pesat apabila ditopang oleh regulasi yang kuat, tata kelola yang profesional, dan dukungan teknologi modern.

Jika dikaitkan dengan kerangka teori, temuan ini mengonfirmasi bahwa literasi keuangan syariah berperan penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang. Rendahnya literasi publik menjelaskan mengapa regulasi formal belum berhasil mendorong praktik wakaf uang. Teori kelembagaan menunjukkan bahwa kapasitas nazir yang lemah menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif, sementara teori kepercayaan menegaskan bahwa rendahnya akuntabilitas membuat trust publik rendah. Lebih jauh, teori modal sosial menyoroti lemahnya keterlibatan ormas Islam, pesantren, dan lembaga pendidikan, yang seharusnya dapat berfungsi sebagai agen literasi. Dengan kata lain, semua teori yang digunakan mengarah pada satu kesimpulan: akar masalah wakaf uang di Indonesia adalah rendahnya literasi masyarakat, yang pada gilirannya melemahkan trust, kapasitas kelembagaan, dan efektivitas regulasi.

Implikasi praktis dari analisis ini adalah perlunya strategi kebijakan yang menyasar peningkatan literasi publik secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Literasi wakaf uang harus diintegrasikan ke dalam kurikulum madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan. Kampanye publik juga harus diperluas melalui media digital, fintech syariah, dan kanal komunikasi modern yang mampu menjangkau generasi muda. Di sisi lain, kapasitas nazir perlu diperkuat melalui sertifikasi, pelatihan

manajemen investasi syariah, serta pemanfaatan aplikasi digital untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Regulasi juga perlu diperbarui melalui penyusunan Peraturan Menteri Agama baru yang tidak hanya mengatur administrasi, tetapi juga memuat strategi literasi publik, pemberian insentif fiskal, dan integrasi wakaf uang dengan ekosistem keuangan syariah nasional.

Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa rendahnya literasi masyarakat merupakan pintu masuk dari berbagai masalah lain dalam implementasi wakaf uang di Indonesia. Tanpa peningkatan literasi, penguatan kapasitas nazir maupun reformasi regulasi tidak akan berjalan efektif. Sebaliknya, jika literasi masyarakat meningkat, maka trust publik akan tumbuh, kapasitas kelembagaan lebih mudah ditingkatkan, dan regulasi baru lebih efektif diimplementasikan. Oleh karena itu, literasi wakaf uang harus ditempatkan sebagai prioritas kebijakan nasional yang menjadi fondasi bagi pengembangan kebijakan lain. Dengan literasi yang baik, wakaf uang dapat berkembang menjadi instrumen filantropi Islam yang produktif, berkelanjutan, dan mampu mendukung pemberdayaan ekonomi umat, serta sejalan dengan Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029 dan agenda Sustainable Development Goals (SDGs).

### **Analisis Kebijakan**

Kebijakan wakaf uang di Indonesia merupakan bagian dari kebijakan keuangan sosial Islam yang mulai mendapat legitimasi formal pada awal tahun 2000-an. Kehadiran Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Wakaf Uang menjadi titik awal pengakuan syariah, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Payung hukum ini menegaskan bahwa wakaf uang memiliki landasan hukum yang sah, diikuti dengan peraturan turunan berupa Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018, PMA Nomor 4 Tahun 2009, serta kebijakan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga resmi yang mengelola, membina, dan mengawasi praktik wakaf di Indonesia. Dengan kerangka hukum yang relatif lengkap ini, secara normatif Indonesia memiliki landasan yang cukup kuat untuk mengembangkan wakaf uang.

Namun demikian, realitas implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar antara idealitas regulasi dengan praktik empiris. Potensi wakaf uang yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah per tahun (BWI, 2023) belum terealisasi secara signifikan. Hingga kini, jumlah penghimpunan dana wakaf uang masih sangat kecil dibandingkan potensi riil yang dimiliki. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun kebijakan sudah ada, efektivitasnya masih lemah. Kebijakan tidak cukup hanya dalam bentuk regulasi formal, tetapi harus diiringi oleh strategi implementasi yang mampu menjawab tantangan mendasar.

Jika dianalisis secara sistematis, kebijakan wakaf uang yang ada selama ini lebih menekankan pada aspek legalisasi dan administrasi, bukan pada aspek implementasi strategis. Regulasi memang berhasil memberikan kepastian hukum dan legitimasi syariah, namun belum menyentuh dimensi literasi publik, kapasitas kelembagaan, dan daya tarik ekonomi. Akibatnya, partisipasi masyarakat rendah, nazir tidak profesional, dan dunia usaha tidak terdorong untuk ikut serta.

Dari sisi efektivitas, kebijakan belum berhasil menghimpun dana wakaf dalam jumlah signifikan. Dari sisi efisiensi, program literasi dan sosialisasi yang dilakukan masih parsial, sporadis, dan belum terintegrasi dengan teknologi digital, sehingga biaya tinggi tetapi hasil terbatas. Dari sisi kecukupan (adequacy), kebijakan yang ada belum menjawab akar persoalan rendahnya pemahaman masyarakat. Dari sisi pemerataan (equity), literasi wakaf uang hanya menyentuh kalangan terbatas, terutama perkotaan,

sementara masyarakat pedesaan banyak yang belum terjangkau. Dari sisi responsivitas, kebijakan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat akan instrumen wakaf uang yang praktis, aman, dan transparan. Dari sisi kelayakan politik, kebijakan sebenarnya layak karena tidak bertentangan dengan norma sosial maupun agama, tetapi implementasi lintas sektor terhambat oleh birokrasi dan koordinasi antar kementerian.

Kebijakan wakaf uang melibatkan banyak aktor dengan kepentingan yang berbeda. Kementerian Agama berperan sebagai regulator utama yang menetapkan kebijakan dan menyusun regulasi teknis. Badan Wakaf Indonesia (BWI) berfungsi sebagai pembina, pengawas, dan fasilitator nazir. Nazir adalah aktor lapangan yang langsung mengelola dana wakaf, sehingga profesionalisme dan transparansi mereka sangat menentukan kepercayaan publik. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) bertanggung jawab dalam menjamin keamanan dana dan menyediakan saluran penghimpunan yang sesuai standar. Masyarakat/wakif adalah aktor utama yang menentukan jumlah partisipasi. Di sisi lain, dunia usaha juga memiliki peran potensial, terutama jika insentif fiskal berupa potongan pajak diberikan. Selain itu, ormas Islam, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam (PTKI) merupakan aktor kultural yang sangat penting dalam literasi dan sosialisasi. Pemetaan aktor ini menunjukkan bahwa kebijakan wakaf uang bersifat multi-aktor dan memerlukan sinergi lintas sektor, bukan hanya Kemenag dan BWI.

Dalam konteks sosial, rendahnya literasi masyarakat masih menjadi hambatan utama. Mayoritas masyarakat lebih percaya pada wakaf tradisional karena manfaatnya terlihat langsung, sementara wakaf uang dianggap abstrak. Dalam konteks ekonomi, wakaf uang belum menjadi instrumen populer karena tidak adanya insentif fiskal dan kurangnya inovasi produk wakaf yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Padahal, jika dikelola dengan baik, wakaf uang dapat berfungsi sebagai sumber pembiayaan berkelanjutan yang tidak bergantung pada APBN. Dalam konteks politik, kebijakan wakaf uang sejalan dengan agenda nasional penguatan ekonomi syariah dan keuangan sosial Islam. Namun, kelemahan terletak pada koordinasi antar lembaga pemerintah, yang seringkali berjalan sendiri-sendiri.

Dalam jangka pendek, kebijakan literasi publik akan meningkatkan kesadaran masyarakat, sehingga pemahaman tentang wakaf uang tumbuh. Dalam jangka menengah, peningkatan kapasitas nazir melalui sertifikasi, pelatihan manajemen investasi syariah, dan digitalisasi tata kelola akan menghasilkan lembaga pengelola yang profesional dan akuntabel. Dalam jangka panjang, reformasi regulasi dan pemberian insentif fiskal akan memperkuat ekosistem wakaf uang secara sistemik, sehingga wakaf uang benar-benar menjadi instrumen pembiayaan alternatif yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

Dengan mengaitkan hasil analisis pada kebijakan yang sudah ada, dapat ditegaskan bahwa literasi publik harus menjadi prioritas kebijakan utama karena menjadi pintu masuk bagi kebijakan lainnya. Penguatan kapasitas nazir adalah syarat agar dana yang terkumpul dapat dikelola secara transparan dan produktif. Reformasi regulasi dan pemberian insentif fiskal merupakan dukungan struktural yang memberikan kepastian hukum, daya dorong, dan keberlanjutan. Kombinasi ketiganya akan membentuk sebuah *policy package* yang realistik, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan strategi tersebut, kebijakan wakaf uang di Indonesia akan mampu berkontribusi nyata pada pemberdayaan ekonomi umat, mendukung pelaksanaan Renstra Kementerian Agama 2025–2029, serta memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

### **Limitasi Kajian**

Kajian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dicatat untuk memberi konteks dalam menafsirkan hasil analisis. Pertama, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis analisis dokumen dan literatur, sehingga data empiris lapangan berupa wawancara langsung dengan wakif, nazir, atau pemangku kepentingan belum tergali secara menyeluruh. Kedua, meskipun telah membandingkan praktik internasional di Malaysia dan Turki, perbedaan konteks sosial, budaya, dan sistem hukum membuat hasil pembandingan tersebut tidak dapat sepenuhnya digeneralisasi ke Indonesia. Ketiga, keterbatasan data kuantitatif mengenai jumlah wakif, nilai wakaf uang yang terhimpun, serta dampak ekonomi sosialnya mengakibatkan analisis lebih bersifat normatif-konseptual. Keempat, kajian ini juga belum menyentuh aspek resistensi sosial, politik, dan birokrasi yang mungkin muncul dalam implementasi kebijakan, sehingga rekomendasi masih berasumsi pada dukungan penuh dari seluruh aktor. Dengan demikian, hasil kajian ini harus dipahami sebagai pijakan awal yang memerlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan empiris dan kuantitatif untuk memperkuat validitas serta memperluas generalisasi temuan.

### **Kebaruan/Kontribusi**

Kebaruan kajian ini terletak pada pendekatannya yang memosisikan literasi wakaf uang sebagai pintu masuk utama dalam reformasi kebijakan wakaf di Indonesia. Sebagian besar kajian sebelumnya lebih banyak menekankan aspek kelembagaan atau regulasi, sementara penelitian ini menunjukkan bahwa literasi publik merupakan fondasi yang menentukan efektivitas kedua aspek tersebut. Pendekatan ini menghubungkan teori literasi keuangan syariah, teori kelembagaan, teori kepercayaan publik, dan modal sosial ke dalam satu kerangka analitis yang utuh, sehingga menghasilkan perspektif baru bahwa rendahnya literasi tidak hanya memengaruhi partisipasi wakif, tetapi juga melemahkan kapasitas nazir dan membuat regulasi kurang efektif. Selain itu, novelty dari kajian ini adalah penekanan pada *policy package* berupa kombinasi literasi, penguatan nazir, dan reformasi regulasi, dengan menempatkan literasi sebagai kebijakan primer, sementara dua kebijakan lainnya sebagai komplementer. Dengan demikian, kajian ini memberikan kontribusi baru terhadap studi kebijakan wakaf uang di Indonesia dengan menawarkan paradigma integratif dan berbasis bukti, sekaligus memberikan arah strategis bagi Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan yang lebih implementatif, progresif, dan berkelanjutan.

### **ALTERNATIF KEBIJAKAN**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat ditegaskan bahwa permasalahan wakaf uang di Indonesia bukanlah ketiadaan regulasi formal maupun legitimasi syariah, melainkan lemahnya implementasi di lapangan yang berakar pada rendahnya literasi masyarakat. Rendahnya pemahaman ini membuat partisipasi wakif sangat rendah, kapasitas nazir sulit berkembang karena minimnya dana yang masuk, dan regulasi formal yang ada menjadi kurang bermakna. Oleh karena itu, diperlukan formulasi alternatif kebijakan yang tidak hanya berorientasi normatif, tetapi juga berorientasi praktis dengan menyentuh akar persoalan sekaligus membangun fondasi jangka panjang.

Secara konseptual, terdapat tiga alternatif kebijakan yang dapat dipertimbangkan, yaitu: literasi dan edukasi publik wakaf uang, penguatan kapasitas nazir, dan reformasi regulasi disertai pemberian insentif fiskal. Ketiganya dapat dipandang sebagai sebuah

*policy package* yang saling melengkapi. Namun, dalam implementasinya tetap diperlukan prioritas agar sumber daya yang terbatas dapat difokuskan pada strategi yang paling menjanjikan.

**Alternatif pertama** adalah literasi dan edukasi publik wakaf uang. Alternatif ini merupakan kebijakan yang paling mendasar karena menjawab akar persoalan utama. Literasi wakaf uang harus dipandang tidak hanya sebagai penyampaian informasi teknis, tetapi juga sebagai upaya transformasi paradigma sosial dan kultural masyarakat. Selama ini, masyarakat cenderung memahami wakaf secara tradisional, yaitu wakaf berupa tanah atau bangunan, dan menganggap wakaf uang sebagai sesuatu yang asing. Melalui strategi literasi, masyarakat perlu diyakinkan bahwa wakaf uang adalah ibadah jariyah yang sah secara syariah, memiliki potensi manfaat sosial-ekonomi yang luas, dan dapat memberikan dampak nyata dalam pembangunan umat.

Strategi literasi publik dapat dilakukan melalui empat jalur. *Pertama*, integrasi kurikulum pendidikan. Wakaf uang harus masuk ke dalam kurikulum madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan demikian, generasi muda sejak dini memiliki pemahaman yang benar tentang konsep wakaf uang. *Kedua*, kampanye digital. Pemanfaatan media sosial, website resmi, aplikasi fintech syariah, dan kanal komunikasi digital lainnya akan sangat efektif menjangkau generasi milenial dan Gen Z. *Ketiga*, penyuluhan berbasis komunitas. Masjid, majelis taklim, dan organisasi masyarakat Islam dapat dijadikan simpul literasi dengan melibatkan tokoh agama, ulama, dan penyuluhan sebagai agen perubahan. *Keempat*, gerakan nasional literasi wakaf uang. Gerakan ini dapat diluncurkan oleh Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia, misalnya dengan tema “Satu Umat, Satu Wakaf Uang” yang dapat menumbuhkan kesadaran kolektif. Keunggulan alternatif ini adalah kemampuannya menjawab akar masalah secara langsung. Namun, kelemahannya adalah dampaknya tidak bisa dirasakan secara instan. Literasi membutuhkan waktu panjang, konsistensi kebijakan, serta dukungan anggaran yang memadai. Meskipun demikian, dalam jangka panjang literasi merupakan fondasi yang akan menentukan keberhasilan dua alternatif kebijakan lainnya.

**Alternatif kedua** adalah penguatan kapasitas nazir. Nazir sebagai pengelola wakaf memiliki peran sangat penting dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan wakaf uang. Namun, selama ini mayoritas nazir masih mengelola wakaf secara tradisional dan konsumtif, bukan produktif. Banyak dana wakaf yang hanya digunakan untuk kegiatan jangka pendek, bukan diinvestasikan dalam sektor produktif yang dapat memberikan manfaat berkelanjutan. Oleh karena itu, kapasitas nazir harus diperkuat melalui beberapa strategi. *Pertama*, sertifikasi nazir agar seluruh pengelola memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan Badan Wakaf Indonesia dan Kementerian Agama. *Kedua*, pelatihan manajemen investasi syariah sehingga nazir tidak hanya memahami hukum dan administrasi wakaf, tetapi juga mampu mengelola dana dalam instrumen keuangan syariah yang produktif, aman, dan transparan. *Ketiga*, pemanfaatan teknologi digital. Nazir perlu didorong menggunakan aplikasi digital untuk pencatatan, pelaporan, dan monitoring dana wakaf agar transparansi terjaga dan trust masyarakat meningkat. *Keempat*, pengembangan model bisnis wakaf produktif seperti pembiayaan UMKM, layanan pendidikan, layanan kesehatan, dan investasi sosial-ekonomi. Keunggulan alternatif ini adalah kemampuannya meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas nazir, sehingga trust publik akan meningkat. Namun, kelemahannya adalah jika literasi masyarakat tetap rendah, maka dana wakaf uang yang masuk akan terbatas meskipun nazir sudah profesional. Dengan kata lain, efektivitas alternatif ini tetap bergantung pada keberhasilan alternatif pertama.

**Alternatif ketiga** adalah reformasi regulasi dan pemberian insentif fiskal. Meskipun Indonesia sudah memiliki kerangka hukum yang cukup lengkap, regulasi tersebut masih bersifat umum dan administratif. Reformasi regulasi diperlukan agar lebih progresif, detail, dan strategis. Reformasi dapat dilakukan dengan menyusun Peraturan Menteri Agama baru yang mengatur secara komprehensif mengenai literasi wakaf uang, pelibatan multipihak, digitalisasi tata kelola, serta pemberian insentif. Regulasi ini juga harus mencakup standar penghimpunan, mekanisme investasi, perlindungan dana wakaf, serta kewajiban pelaporan publik. Dari sisi fiskal, insentif berupa potongan pajak bagi wakif atau kemudahan administrasi bagi lembaga pengelola akan sangat mendorong partisipasi. Selain itu, regulasi harus mendorong integrasi wakaf uang dengan ekosistem keuangan syariah nasional, termasuk perbankan syariah, fintech, dan instrumen investasi hijau. Keunggulan alternatif ini adalah kemampuannya memberikan kepastian hukum, daya paksa, dan dukungan sistemik. Namun, kelemahannya adalah proses legislasi yang panjang dan kompleks, memerlukan koordinasi lintas kementerian, serta berpotensi menghadapi resistensi politik.

Ketiga alternatif kebijakan tersebut sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Literasi publik adalah pintu masuk, kapasitas nazir adalah pilar pengelolaan, dan regulasi serta insentif fiskal adalah kerangka yang menopang keberlanjutan. Namun, jika harus ditentukan prioritas, maka literasi publik harus ditempatkan di urutan pertama. Sebab, literasi adalah faktor kunci yang memengaruhi dua faktor lainnya. Tanpa literasi, dana yang masuk terbatas sehingga kapasitas nazir sulit berkembang. Tanpa literasi, regulasi baru pun tidak akan efektif karena masyarakat tidak siap berpartisipasi. Setelah literasi meningkat, maka kapasitas nazir akan lebih mudah diperkuat, dan regulasi baru dapat dijalankan dengan lebih efektif.

### Analisis Hasil Kebijakan dengan Pendekatan William N. Dunn

Dalam analisis kebijakan publik, salah satu kerangka evaluasi yang banyak digunakan adalah yang dikemukakan oleh William N. Dunn (1999). Menurut Dunn, suatu kebijakan dapat dinilai dan dibandingkan melalui sejumlah kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan politik. Penerapan kerangka ini dalam konteks wakaf uang di Indonesia menjadi penting agar setiap alternatif kebijakan tidak hanya dipandang dari sisi idealitas normatif, tetapi juga dari segi kemungkinan implementasi praktis serta dampaknya bagi masyarakat luas.

**Tabel 2.** Hasil Skoring Kriteria Alternatif Kebijakan William N. Dunn

Kriteria	Alternatif 1: Literasi & Edukasi Publik	Alternatif 2: Penguatan Kapasitas Nazir	Alternatif 3: Reformasi Regulasi & Insentif Fiskal
Efektivitas	<b>5 (langsung menjawab akar masalah)</b>	4 (efektif bila ada partisipasi wakif)	3 (efektif jika literasi & kapasitas sudah terbangun)
Efisiensi	<b>5 (biaya relatif rendah dengan digital)</b>	3 (butuh biaya pelatihan & sistem)	2 (biaya administratif & politik tinggi)
Kecukupan	<b>5 (cukup menjawab akar masalah)</b>	4 (cukup bila literasi meningkat)	3 (cukup bila didukung literasi & kelembagaan)
Pemerataan	<b>5 (menjangkau seluruh lapisan masyarakat)</b>	3 (fokus pada pengelola wakaf)	2 (cenderung dinikmati wakif besar & korporasi)

Responsivitas	<b>5 (menjawab kebutuhan dasar masyarakat)</b>	4 (respon pada kebutuhan nazir)	3 (lebih pada kebutuhan kelembagaan & dunia usaha)
Kelayakan Politik	<b>5 (mudah diterima, edukatif)</b>	4 (cukup feasibel dengan dukungan anggaran)	2 (butuh koordinasi lintas sektor, rawan resistensi)
Total Skor	<b>30</b>	<b>22</b>	<b>15</b>

Penjelasan:

1. Efektivitas

Efektivitas merujuk pada sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang diinginkan. Dari tiga alternatif yang diajukan, literasi dan edukasi publik wakaf uang dinilai paling efektif dalam jangka panjang, sebab langsung menyentuh akar persoalan rendahnya pemahaman masyarakat. Tanpa literasi, masyarakat tidak akan tertarik berwakaf, meskipun regulasi sudah diperkuat atau nazir sudah profesional. Dengan meningkatnya literasi, partisipasi wakif dapat meningkat secara signifikan. Penguatan kapasitas nazir juga efektif, namun dampaknya baru terasa setelah masyarakat berpartisipasi lebih banyak. Reformasi regulasi juga penting, tetapi efektivitasnya akan rendah jika tidak ditopang oleh meningkatnya literasi dan kapasitas nazir. Dengan kata lain, literasi publik menjadi *prerequisite* bagi efektivitas dua alternatif kebijakan lainnya.

2. Efisiensi

Efisiensi mengukur perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dan hasil yang dicapai. Kebijakan literasi publik relatif efisien jika memanfaatkan teknologi digital. Misalnya, kampanye literasi melalui media sosial atau aplikasi fintech syariah dapat menjangkau jutaan orang dengan biaya yang relatif rendah. Sementara itu, penguatan kapasitas nazir membutuhkan investasi yang lebih besar, terutama untuk pelatihan, sertifikasi, dan pembangunan sistem digital, tetapi hasilnya lebih terfokus pada kelompok terbatas, yaitu pengelola wakaf. Reformasi regulasi relatif memerlukan biaya administratif dan politik yang besar, karena membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta dukungan parlemen. Dari sudut pandang efisiensi, literasi publik menawarkan biaya yang relatif kecil dengan hasil jangka panjang yang luas, sehingga memperoleh skor tinggi.

3. Kecukupan (*Adequacy*)

Kecukupan berarti sejauh mana kebijakan yang dirumuskan mampu menjawab permasalahan yang ada. Literasi publik memiliki tingkat kecukupan tinggi karena menyasar akar masalah rendahnya partisipasi masyarakat. Namun, literasi saja tidak cukup jika tidak dibarengi dengan kapasitas nazir yang memadai. Sebaliknya, penguatan kapasitas nazir juga tidak cukup bila literasi masyarakat rendah, sebab dana wakaf uang yang masuk tetap terbatas. Reformasi regulasi pun memiliki tingkat kecukupan yang terbatas jika tidak ditopang oleh literasi dan kelembagaan. Dengan demikian, literasi publik harus menjadi kebijakan utama, sementara penguatan kapasitas nazir dan reformasi regulasi menjadi kebijakan komplementer yang menjadikan ekosistem lebih utuh.

4. Pemerataan (*Equity*)

Pemerataan menilai bagaimana manfaat kebijakan didistribusikan kepada berbagai kelompok masyarakat. Literasi publik memiliki potensi pemerataan tinggi, karena

menyasar seluruh lapisan masyarakat, dari kalangan bawah hingga atas, dari generasi tua hingga muda. Kampanye literasi yang efektif dapat menjangkau kelompok masyarakat pedesaan sekaligus perkotaan. Penguatan kapasitas nazir manfaatnya lebih terfokus pada lembaga pengelola, sehingga distribusinya terbatas. Reformasi regulasi dan insentif fiskal justru cenderung lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah-atas, terutama mereka yang berpotensi menjadi wakif besar atau perusahaan yang mendapatkan potongan pajak. Dari perspektif pemerataan, literasi publik unggul karena dampaknya lebih inklusif.

#### 5. Responsivitas

Responsivitas mengacu pada sejauh mana kebijakan dapat menjawab kebutuhan, aspirasi, dan preferensi masyarakat. Literasi publik sangat responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat yang selama ini bingung dan kurang memahami wakaf uang. Dengan literasi yang baik, masyarakat akan lebih percaya diri untuk berpartisipasi. Penguatan kapasitas nazir responsif terhadap kebutuhan pengelola yang memerlukan peningkatan kompetensi. Reformasi regulasi lebih responsif terhadap kebutuhan lembaga formal dan dunia usaha, tetapi tidak langsung menjawab keresahan masyarakat awam. Oleh karena itu, literasi publik kembali dinilai paling tinggi dalam aspek responsivitas.

#### 6. Kelayakan Politik (*Political Feasibility*)

Kelayakan politik menilai sejauh mana kebijakan dapat diterima dan diimplementasikan dalam konteks politik yang ada. Literasi publik relatif lebih mudah diterima karena sifatnya edukatif, tidak menimbulkan resistensi dari kelompok kepentingan manapun, dan sejalan dengan agenda nasional peningkatan literasi keuangan syariah. Penguatan kapasitas nazir juga layak secara politik, meskipun membutuhkan komitmen anggaran dan kelembagaan. Reformasi regulasi memiliki tantangan politik terbesar karena membutuhkan dukungan lintas sektor, termasuk Kementerian Keuangan terkait insentif fiskal, DPR terkait legislasi, dan OJK terkait integrasi dengan ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu, literasi publik lebih feasible secara politik, sementara reformasi regulasi berpotensi menghadapi hambatan politik dan birokrasi yang signifikan.

Hasil penilaian menggunakan metode William N. Dunn (1999) juga mendukung analisis ini. Literasi publik memperoleh skor tertinggi dalam kriteria efektivitas, efisiensi, dan dampak jangka panjang. Literasi dinilai paling efektif karena menjawab akar masalah. Efisiensinya relatif baik karena dapat dilakukan dengan dukungan teknologi digital yang biayanya lebih murah dibanding metode tradisional. Dampak jangka panjangnya sangat berkelanjutan karena mampu membentuk paradigma baru masyarakat. Penguatan kapasitas nazir menempati posisi kedua karena meskipun penting, efektivitasnya tetap bergantung pada tingkat literasi. Reformasi regulasi menempati posisi ketiga karena meskipun memiliki dampak sistemik, implementasinya rawan lambat akibat proses politik dan birokrasi yang panjang.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa literasi dan edukasi publik wakaf uang merupakan kebijakan prioritas yang harus segera diimplementasikan. Kebijakan ini tidak hanya menjawab akar masalah, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberhasilan kebijakan lain. Setelah literasi publik meningkat, maka penguatan kapasitas nazir dan reformasi regulasi akan lebih mudah dijalankan dan lebih efektif dampaknya. Pada akhirnya, kombinasi dari ketiga alternatif kebijakan ini akan membentuk ekosistem wakaf uang yang lebih sehat, transparan, produktif, dan berkelanjutan. Ekosistem ini diharapkan dapat menjadikan wakaf uang sebagai instrumen pendanaan alternatif yang signifikan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, pembangunan

berkelanjutan, serta pencapaian Renstra Kementerian Agama 2025–2029 dan Sustainable Development Goals (SDGs).

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### Simpulan

Hasil kajian ini menunjukkan bahwa permasalahan utama wakaf uang di Indonesia bukanlah terletak pada ketiadaan regulasi formal, tetapi pada lemahnya implementasi di lapangan yang berakar pada rendahnya literasi masyarakat. Rendahnya pemahaman ini menyebabkan partisipasi wakif sangat rendah, kapasitas nazir sulit berkembang karena minimnya dana yang masuk, serta regulasi yang ada menjadi kurang efektif. Analisis menggunakan pendekatan William N. Dunn menegaskan bahwa literasi publik merupakan kebijakan paling prioritas karena paling efektif, efisien, responsif, dan berpotensi menghasilkan dampak jangka panjang, sementara penguatan kapasitas nazir dan reformasi regulasi disertai insentif fiskal merupakan kebijakan pendukung yang saling melengkapi. Dengan demikian, ekosistem wakaf uang hanya dapat tumbuh secara sehat, transparan, dan berkelanjutan apabila literasi masyarakat diperkuat, nazir diprofesionalisasi, dan regulasi diperbarui.

### Rekomendasi

Berdasarkan simpulan tersebut, rekomendasi kebijakan yang diajukan adalah perlunya peluncuran Gerakan Nasional Literasi Wakaf Uang oleh Kementerian Agama bersama Badan Wakaf Indonesia yang terintegrasi dengan kurikulum pendidikan, kampanye digital, dan penyuluhan berbasis komunitas untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Selanjutnya, penguatan kapasitas nazir harus menjadi agenda strategis melalui sertifikasi wajib, pelatihan manajemen investasi syariah, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan, dan pengembangan model bisnis wakaf produktif. Terakhir, reformasi regulasi perlu dilakukan melalui penyusunan Peraturan Menteri Agama baru yang lebih komprehensif, mengatur mekanisme teknis penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, serta memberikan insentif fiskal berupa potongan pajak bagi wakif dan kemudahan administratif bagi lembaga pengelola. Jika ketiga strategi ini dijalankan secara simultan, maka wakaf uang dapat menjadi instrumen filantropi Islam yang produktif dan berdaya guna untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, implementasi Renstra Kementerian Agama 2025–2029, serta pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

## REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Badan Wakaf Indonesia. (2023). *Laporan tahunan pengelolaan wakaf*. Jakarta: BWI.
- Bappenas. (2021). *Laporan pengembangan ekonomi syariah nasional*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa DSN-MUI Nomor 2/DSN-MUI/2002 tentang Wakaf Uang*. Jakarta: DSN-MUI.
- Dunn, W. N. (1999). *Public policy analysis: An introduction* (2nd ed.). Prentice Hall.

*Strengthening Cash Waqf Literacy through National Regulations for Economic Empowerment; [57-78]; Ahmad Shobri*

Fahmi, R., & Hasan, M. (2022). Manajemen nazir dan inovasi wakaf uang di Indonesia. *Jurnal Keuangan Syariah*, 7(1), 22–35.

Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the ummah welfare*. Medan: Universitas Sumatera Utara.

Kementerian Agama RI. (2009). *Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Kementerian Agama RI. (2025). *Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.

Knowlton, L. W., & Phillips, C. C. (2013). *The logic model guidebook: Better strategies for great results* (2nd ed.). SAGE Publications.

Mubarak, A. (2022). Tradisi perwakafan di Indonesia: Antara spirit ibadah dan ekonomi produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 15(2), 115–128.

Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Strategi nasional keuangan syariah*. Jakarta: OJK.

Rahman, F. (2021). Peran pendidikan Islam dalam penguatan pemahaman wakaf uang. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 55–70.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI.

Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. Lembaran Negara RI.

United Nations Development Programme. (2015). *Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030*. New York: UNDP.

United Nations Development Programme. (2023). *Islamic social finance and sustainable development in Indonesia*. New York: UNDP.